

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 100/PL.02.5-
Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko
Ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 100/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan :**
- **Lampiran I:
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko;**
- **Lampiran II:
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko 2020**
- **Lampiran III:
Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020; dan**
- **Lampiran IV:
Contoh Format Administrasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.**

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada tanggal 05 Oktober 2020.
- Lampiran I. 66 Halaman
- Lampiran II. 47 Halaman
- Lampiran III. 31 Halaman
- Lampiran IV. 33 Halaman